



PUTUSAN

Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA.Utj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak**, antara :

Wahyudi Bin Safuan, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, alamat di Jalan Cucut Paket B Rukun Jaya RT.003 RW. 001 Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Zulita Binti Musri, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Dahulu di Jalan Cucut Paket B Rukun Jaya RT.003 RW. 001 Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor
0229/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah Register Perkara Nomor :
0229/Pdt.G/2016/PA.Utj, tertanggal 20-05-2016, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 033/03/II/2013, tertanggal 04 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda satu orang anak, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama **Aldian Mesi Saputra Bin Wahyudi**, umur dua tahun, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada awal tahun 2014 Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon menyuruh Pemohon untuk mengusir orang tua Pemohon yang tinggal di rumah Pemohon di daerah Jawa;
6. Bahwa pada Pertengahan tahun 2014 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan pulang kerumah orang tua Termohon di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir untuk menjenguk orang tua Termohon, namun sampai sekarang Termohon tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama;
7. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah pulang, memberi khabar kepada Pemohon, sedangkan Pemohon tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon;

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor
0229/Pdt.G/2016/PA.Utj



8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Termohon mengatakan tidak mengetahui di mana Termohon berada;
9. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;
10. Bahwa dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Wahyudi Bin Safuan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Zulita Binti Musri**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan persidangannya, Pemohon telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh

*Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor
0229/Pdt.G/2016/PA.Utj*



Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung melalui media massa Radio Pahlawan FM di Bagansiapiapi sebanyak 2 (dua) kali dengan Relaas panggilan Ghaib dan tidak pula terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir, selanjutnya oleh Majelis Hakim tersebut, perkara ini tetap dilanjutkan dan diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan surat keterangan ghaib an. **Zulita** (Termohon) dari Penghulu Gelora tertanggal 23 September 2016. Selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon Nomor : 033/03/II/2013 tertanggal 04 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir (bukti P.);

Menimbang, bahwa alat bukti P. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah dinazegelen POS, selanjutnya alat bukti P. oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

1. **Mawardi Bin Tarmin**

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

*Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor
0229/Pdt.G/2016/PA.Utj*



- Bahwa Saksi sebagai tetangga kenal dengan Pemohon sejak tahun 1996 dan kenal dengan Termohon sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah 3 tahun yang lalu di Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Rokan Hilir, namun Saksi tidak hadir dalam pernikahan mereka;
- Bahwa pada saat menikah, status Pemohon duda sedangkan Termohon perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik, namun sejak tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa setahu Pemohon. Termohon pergi dengan membawa anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Termohon pergi ke mana, tetapi Saksi melihat kepergian Termohon ketika itu Pemohon tidak ada di rumah;
- Bahwa Termohon pergi tanpa memberi tahu Pemohon, bahkan Pemohon juga tidak mengetahui ke mana dan di mana keberadaan Termohon yang hingga sekarang ini sudah berjalan 2 tahun;
- Bahwa Termohon sampai sekarang ini tidak pernah pulang dan tidak ada pula memberikan kabar berita kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon melalui teman dan pihak keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon untuk bersabar, namun Pemohon sudah tidak bersabar lagi.

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor
0229/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Budi Purnomo Bin Karso Utomo**

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai tetangga kenal dengan Pemohon sejak 8 tahun yang lalu dan kenal juga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah 3 tahun yang lalu di Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Rokan Hilir, namun Saksi tidak hadir dalam pernikahan mereka;
- Bahwa pada saat menikah, status Pemohon duda sedangkan Termohon perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik, namun sejak tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa setahu Pemohon. Termohon pergi dengan membawa anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Termohon pergi ke mana, tetapi menurut cerita Pemohon bahwa Termohon pergi alasannya untuk melihat orang tua Termohon di Kecamatan Pasir Liamu Kapas. Setelah Pemohon mencarinya ke sana, Termohon tidak berada di rumah orang tuanya, bahkan orang tua Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Termohon sampai sekarang ini tidak pernah pulang dan tidak ada pula memberikan kabar berita kepada Pemohon yang sampai dengan sekarang ini telah berjalan 2 tahun lamanya;

*Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor
0229/Pdt.G/2016/PA.Utj*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon untuk bersabar, namun Pemohon sudah tidak bersabar lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pemohon memohon kepada Majelis hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan persidangannya, Pemohon hadir di muka persidangan sedangkan Termohon tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk hadir ke muka persidangan, meskipun telah dipanggil dengan Relaas Panggilan Ghaib oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung secara resmi dan patut melalui mass media sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, sedangkan perkara ini telah cukup persyaratannya dan layak untuk diperiksa sehingga Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada

*Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor
0229/Pdt.G/2016/PA.Utj*



Pasal 149 R.Bg, perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyerahkan surat keterangan ghaib dari Penghulu Gelora yang pada pokoknya isinya menerangkan tentang Termohon sebagai warga Kepenghuluan Gelora sudah tidak berada di Kepenghuluan tersebut dan tidak diketahui lagi alamatnya. Surat keterangan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari syarat administratif untuk memenuhi ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah diberi meterai cukup dan dinazegeling kemudian sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, Majelis Hakim di muka persidangan telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, maka dengan demikian syarat formil alat bukti surat tersebut telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah diberi meterai cukup dan dinazegeling dan berdasarkan Pasal 301 R.Bg, oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alasan perceraian pada posita dan petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin*

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor
0229/Pdt.G/2016/PA.Utj



pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu saksi I Penggugat (**Mawardi Bin Tarmin**) dan saksi II Penggugat (**Budi Purnomo Bin Karso Utomo**), saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai Pasal 175 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 02 Februari 2013. Pada saat menikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus gadis. Selama terikat dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak yang bernama **Aldian Mesi Saputra Bin Wahyudi** yang sekarang ini ikut dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 atau 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan sampai sekarang tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, bahkan alamat Termohon yang pasti tidak diketahui. Meskipun Pemohon sudah pernah mencari Termohon melalui teman dan pihak keluarga Termohon, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana teruarai di atas telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat minimal pembuktian kesaksian yang menguatkan alasan perceraian Pemohon berdasarkan Pasal 19 huruf

*Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor
0229/Pdt.G/2016/PA.Utj*



(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon yang diajukan di muka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 02 Februari 2013 di Kecamatan Pasir Limau Kapas, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 033/03/II/2013;
2. Bahwa selama ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Aldian Mesi Saputra Bin Wahyudi** yang sekarang ini ikut dengan Termohon;
3. Bahwa sejak 2 tahun yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan sampai sekarang tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, bahkan alamat Termohon yang pasti tidak diketahui;
4. Bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon melalui teman dan pihak keluarga Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, sepanjang tidak ada bantahan dari pihak Termohon maka dalam hal ini Pemohon dianggap dapat membuktikan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung

*Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor
0229/Pdt.G/2016/PA.Utj*



untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dalam perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Wahyudi Bin Safuan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Zulita Binti Musri**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 26 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1437 H., oleh kami **Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H**, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H**, dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor
0229/Pdt.G/2016/PA.Utj



diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Emna, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I

Panitera Pengganti,

Emna, S.H

Rincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.625.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.716.000,- |
- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)**

*Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor
0229/Pdt.G/2016/PA.Utj*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)